



**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG AGAMA DAN MASYARAKAT**

**PEREMPUAN, KELUARGA, DAN
PERUBAHAN SOSIAL**



**OLEH:
KUSTINI**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN AGAMA RI**

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2021

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PEREMPUAN, KELUARGA, DAN PERUBAHAN SOSIAL

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.



**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG AGAMA DAN MASYARAKAT**

**PEREMPUAN, KELUARGA, DAN
PERUBAHAN SOSIAL**

**OLEH:
KUSTINI**

**KEMENTERIAN AGAMA RI
JAKARTA, 11 NOVEMBER 2021**

© 2021 Kementerian Agama Republik Indonesia
Badan Litbang dan Diklat

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Perempuan, Keluarga, dan Perubahan Sosial/Kustini. Jakarta: LIPI Press, 2021.
xi + 47 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-496-285-2 (cetak)
978-602-496-288-3 (e-book)

1. Perempuan dan Keluarga 2. Perubahan Sosial

306.85

Copy editor : Alifia Putri Yudanti
Proofreader : Risma Wahyu H.
Penata Isi : Dhevi E.I.R. Mahelingga
Desainer Sampul : Baso Marannu & Meita Safitri

Cetakan : November 2021



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
e-mail: press@mail.lipi.go.id
website: lipipress.lipi.go.id

 LIPI Press
 @lipi_press
 @lipi.press



Bekerja sama dengan:
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Republik Indonesia
Jl. H.M. Thamrin No. 6
Jakarta

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BIODATA RINGKAS



Kustini, lahir di Ciamis, 20 Januari 1961 dari pasangan Alm. Hj. Ojoh dan Alm. H. Kosasih. Ia merupakan anak kesembilan dari 10 bersaudara. Menikah dengan Ir. H. Irmansyah dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Amalina Syaharani, S.K.M., M.M., drh. Adam Kustiadi Nugraha, M.Si., dan Arief Syahbudi Nugraha, S.E.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/K Tahun 2018, Kustini diangkat sebagai Peneliti Ahli Utama dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama IV/e terhitung mulai tanggal 1 April 2018.

Menamatkan pendidikan sekolah dasar di Sukamaju, Ciamis tahun 1973, SMP Negeri 1 Ciamis tahun 1976, dan SMEANegeri Ciamis tahun 1980. Ia bahkan telah memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1985. Kemudian ia melanjutkan pendidikan pascasarjana pada Program Studi Sosiologi Pedesaan di Institut Pertanian Bogor tahun 2002. Gelar doktor diraih tahun 2013 dari Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia.

Mengikuti pelatihan Administrasi Umum tahun 1992 serta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Mengikuti beberapa pelatihan terkait dengan bidang kompetensi peneliti, yaitu Pelatihan Penelitian Agama (PPA) tahun 1991

yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Pelatihan Peningkatan Kemampuan Peneliti Keagamaan (PKPK) tahun 1999 yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Kursus Studi Wanita selama dua bulan Maret dan April 1999 pada Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, serta Leadership Development for Senior Multi-faith Women Leaders Short Term Award dengan tiga tahapan yang dilaksanakan pada bulan April 2018 di Jakarta, September 2018 di Australia, dan Februari 2019 di Jakarta.

Pernah menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Subbagian Kepegawaian Sekretariat Badan Litbang dan Diklat (tahun 2002–2004). Kemudian mulai tahun 2004, ia memegang jabatan fungsional Eselon III dengan beberapa kali mutasi di eselon yang sama. Jabatan tersebut diemban mulai dari tahun 2004–2018 pada Puslitbang Kehidupan Beragama dengan rincian: Kepala Bidang Litbang Pengamalan dan Pelayanan Keagamaan, Kepala Bidang Penyelenggaraan Penelitian, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Hubungan Antar Umat Beragama, dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Aliran dan Pelayanan Keagamaan.

Jabatan fungsional peneliti dimulai sebagai asisten peneliti muda terhitung mulai tanggal 1 Mei 1992. Peneliti Ahli Muda per 1 Mei 1998, Peneliti Ahli Madya sejak 1 Desember 2004, dan memperoleh jabatan Peneliti Ahli Utama pada tanggal 1 Desember 2013.

Menghasilkan 45 karya tulis ilmiah (KTI), baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain dalam bentuk buku, bagian dari buku, jurnal, dan prosiding. Sejumlah delapan KTI ditulis dalam bahasa Inggris.

Aktif dalam organisasi profesi ilmiah, yaitu sebagai ketua Komite Pembinaan Anggota Pengurus Asosiasi Peneliti Agama Indonesia (APAI) (2019–2021), anggota Pengurus Asosiasi Peneliti Agama Indonesia (APAI) (2017–2019), dan anggota Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) (2018–sekarang). Selain itu, ia juga menjabat sebagai ketua Majelis Asesor Peneliti Instansi (MAPI) Kementerian Agama (2019–2021).

Menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (tahun 2007) dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2019) dari Presiden Republik Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

BIODATA RINGKAS.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
PRAKATA PENGUKUHAN.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
II. DISKURSUS PERUBAHAN SOSIAL DALAM KELUARGA.....	6
2.1 Teori Perubahan Sosial dalam Mengkaji Keluarga.....	6
2.2 Perkembangan Konsep Relasi Perempuan dalam Keluarga.....	8
III. KETIKA AGAMA DAN NEGARA MEMOSISIKAN PEREMPUAN DI KELUARGA.....	11
3.1 Teks Agama dan Penafsiran.....	11
3.2 Peraturan Perundang-Undangan: Sudahkah Perempuan Terlindungi?.....	14
3.3 Perempuan dalam Perkawinan Bermasalah.....	15
IV. STRATEGI BERTAHAN PEREMPUAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL.....	20
4.1 Tantangan Perempuan dalam Mempertahankan Keluarga.....	20
4.2 Perempuan Agen Moderasi Beragama Berbasis Keluarga.....	22
4.3 Agenda ke Depan: Memperkuat Posisi Perempuan.....	24
V. KESIMPULAN.....	26
VI. PENUTUP.....	28
UCAPAN TERIMA KASIH.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	31
DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH.....	37
DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA.....	42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	44

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PRAKATA PENGUKUHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia, yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada acara orasi ilmiah pengukuhan Profesor Riset di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul

“PEREMPUAN, KELUARGA, DAN
PERUBAHAN SOSIAL”.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

I. PENDAHULUAN

Studi tentang pengalaman perempuan di lingkungan keluarga menunjukkan berbagai fenomena yang beragam. Ada perempuan yang memiliki pengalaman menyenangkan karena berada dalam keluarga yang harmonis^{1,2}, tetapi tidak sedikit juga studi yang memaparkan pengalaman pahit perempuan dalam keluarga karena terlibat konflik dan pertentangan, bahkan sebagian diakhiri dengan perceraian^{3,4}. Dari berbagai studi tersebut, dapat dilihat perubahan sosial akan terus terjadi pada lembaga keluarga. Dalam keluarga, perempuan dapat menempati posisi sebagai istri, ibu, atau anak yang memperoleh kenyamanan dalam berelasi dengan anggota keluarga lainnya¹. Namun, dalam keluarga pula, perempuan banyak memperoleh ketidaknyamanan, ketidakadilan, bahkan kekerasan^{5,6}.

Perubahan sosial dalam keluarga mendorong para sosiolog untuk mengkaji keluarga sebagai satu realitas yang memiliki fleksibilitas dan dapat dilihat dari banyak sisi (*multisided reality*)^{7,8}. Jika dilihat secara paradoksal, dapat digambarkan dari dua sisi, yaitu sisi gelap dan sisi terang kehidupan perempuan dalam keluarga⁹. Sisi gelap dapat dilihat dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan atau anggota keluarga lainnya, ketimpangan pembagian tugas domestik, dan terjadinya perkawinan yang bermasalah. Sementara itu, sisi terang sebuah keluarga dapat dilihat dari keharmonisan antara anggota keluarga.

Perubahan sosial di masyarakat turut mengubah posisi dan peran perempuan sebagai istri¹⁰. Dalam studi-studi awal tentang keluarga, pembagian kerja yang ada menunjukkan bahwa suami atau ayah diposisikan sebagai kepala keluarga dan ibu atau istri sebagai asistennya¹¹. Dalam pola seperti ini, pengasuhan anak (*parenting*) lekat dengan tugas keibuan (*mothering*)¹² dan diang-

gap tugas utama seorang perempuan. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya kontribusi perempuan di dunia publik, terdapat fenomena baru, yakni pengaturan peran bersama (*co-parenting*) yang lebih fleksibel antara suami dan istri¹³. Pengasuhan anak tidak lagi dianggap sebagai takdir yang melekat pada istri. Nancy Chodorow (dalam Coltrane & Collins) menyatakan bahwa peran pengasuhan adalah tugas sosial, bukan tugas biologis sehingga bisa dilakukan, baik oleh laki-laki maupun perempuan⁷.

Meskipun model pengasuhan anak *co-parenting* dapat dianggap sebagai sebuah model yang ideal, pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat menjalankannya. Masih banyak ketimpangan yang terjadi karena perempuan diberi beban berlebih dalam menangani urusan domestik⁹. Ketimpangan perempuan dalam kehidupan berkeluarga dengan mudah dapat dilihat dari berbagai fenomena. Misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami^{1,14}, terjadinya perkawinan di bawah umur⁴, perkawinan tidak tercatat^{15,16}, perceraian tidak tercatat⁶, atau fenomena perempuan yang menjadi buruh migran sehingga harus terpisah dengan anak¹², dan bahkan terjadi perceraian⁵. Ketimpangan tetap terjadi bahkan ketika perempuan berperan sebagai pencari nafkah. Peran tersebut sering kali tidak diimbangi dengan penghargaan atau respons positif suami atas jerih payah istri.

Regulasi terkait dengan kehidupan perkawinan dan keluarga yang seharusnya menjadi pelindung bagi semua kelompok masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan, beberapanya justru melanggengkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun sudah terdapat pasal-pasal yang melindungi perempuan, sebagian masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang tidak setara dengan laki-laki. Misalnya pasal 31

ayat (3) yang menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Peran istri diperkuat melalui pasal 34 ayat (2) bahwa istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika dikaitkan dengan isi pasal 31 yang menyatakan suami sebagai kepala keluarga karena ia pencari nafkah, dalam realitas, posisi kepala keluarga dalam arti pencari nafkah tidak selalu lekat dengan peran laki-laki. Dalam tiga dekade terakhir, perempuan yang terlibat dalam pekerjaan di luar rumah telah meningkat secara dramatis¹⁷, bahkan mereka telah mengambil peran sebagai pencari nafkah.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai instansi yang diberi amanah membina keluarga melalui pendekatan agama, terus melakukan berbagai upaya untuk melanggengkan perkawinan. Bagi komunitas muslim, Ditjen Bimas Islam telah sejak lama melakukan program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat kecamatan. Dalam praktiknya, Suscatin tidak cukup mampu memberikan bekal bagi pasangan yang akan memulai hidup baru dan menghadapi berbagai gelombang dalam biduk perkawinannya^{2,4,6,16,18}. Aparat Kementerian Agama di KUA, khususnya penghulu dan penyuluh agama Islam, melakukan berbagai inovasi untuk memberikan bimbingan dan pelayanan kehidupan keluarga melalui program keluarga sakinah^{19,20,21}.

Ditjen Bimas Islam yang secara khusus memiliki unit Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, secara berkala melakukan evaluasi terhadap program pembinaan keluarga. Ketika Suscatin dianggap kurang efektif, dilakukan penyempurnaan program melalui Bimbingan Perkawinan²². Untuk memberikan pelayanan dan konsultasi keluarga secara terus menerus, tidak hanya untuk calon pengantin, tetapi juga bimbingan untuk pasangan yang

telah menikah, Ditjen Bimas Islam melakukan program Pusat Layanan Keluarga (PUSAKA) Sakinah^{23,24}.

Bagi umat beragama selain Islam, pembinaan keluarga lebih banyak dilakukan oleh majelis agama masing-masing. Pada komunitas Kristen dan Katolik, misalnya, lembaga agama (gereja) telah mengambil peran penting. Gereja Katolik melakukan pembinaan dan persiapan perkawinan secara terprogram dalam waktu yang relatif lama, yaitu minimal enam bulan sebelum perkawinan. Pada agama lain meskipun dalam kadar yang tidak seragam, semua lembaga agama memberikan perhatian bagi pentingnya persiapan menuju gerbang perkawinan, serta pembinaan keluarga pasca-perkawinan¹. Peran Kementerian Agama dilakukan melalui penyuluh agama masing-masing. Penyuluh agama berperan sebagai jembatan yang menghubungkan dan menyatukan antara gereja dan negara dalam berbagai program termasuk program pembinaan keluarga¹⁹.

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan perubahan sosial pada perempuan yang berkaitan dengan posisi perempuan dalam keluarga. Bab II memaparkan kajian teoretis terkait perubahan sosial yang berkaitan dengan relasi suami dan istri dalam keluarga, serta perkembangan teori sosiologi keluarga. Bab III memaparkan penafsiran teks-teks agama terkait dengan posisi perempuan. Di samping itu, dijelaskan juga bagaimana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. Bab IV menjelaskan bagaimana perempuan melakukan berbagai strategi untuk menghadapi perubahan sosial. Pada bab ini, moderasi beragama berbasis keluarga menjadi salah satu alternatif strategi yang dimaksud.

Pada bagian akhir Bab V berisi kesimpulan dan penutup, sekaligus memberikan solusi dan pandangan ke depan terkait dengan posisi perempuan. Solusi yang ditawarkan dalam karya

ilmiah ini adalah memaksimalkan posisi dan potensi perempuan dalam keluarga untuk menghadapi tantangan kehidupan yang diwarnai dengan kompleksitas perubahan sosial. Peningkatan pendidikan bagi perempuan dan pemahaman perspektif kesetaraan dalam memberikan pelayanan pembinaan keluarga menjadi beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan. Penguatan perspektif kesetaraan salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang pandangan keagamaan yang moderat.

II. DISKURSUS PERUBAHAN SOSIAL DALAM KELUARGA

2.1 Teori Perubahan Sosial dalam Mengkaji Keluarga

William Ogburn merupakan salah satu pelopor teori perubahan sosial. Ogburn berpandangan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya teknologi. Teknologi mengubah masyarakat melalui tiga hal, yaitu penciptaan (*invention*), penemuan (*discovery*), dan difusi (*diffusion*)⁹. Jika sekelompok masyarakat tertinggal dan tidak mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, kelompok masyarakat tersebut mengalami ketertinggalan budaya (*cultural lag*)⁹.

Sesuai dengan dinamika kehidupan manusia, perubahan sosial dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, baik makro, mezo, maupun mikro. Dalam ketiga tingkatan tersebut, dapat terjadi perubahan yang saling memengaruhi. Perubahan sosial di tingkat makro dapat berpengaruh pada tingkat mikro, demikian pula sebaliknya. Sementara itu, keluarga, sebagai sebuah lembaga, mengalami perubahan sosial pada tingkat mikro. Namun, lembaga keluarga juga terpengaruh oleh perubahan sosial, baik pada tingkat meso maupun makro²⁵.

Misalnya, minimnya lapangan kerja di Indonesia dapat berpengaruh langsung kepada lembaga keluarga sehingga sebagian anggota keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah bersama anggota keluarga lain, harus melakukan migrasi ke negara lain untuk mencari pekerjaan^{5,12}. Ketika terjadi migrasi, khususnya migrasi perempuan, maka struktur keluarga pun berubah. Pencari nafkah utama dapat bergeser dari suami ke istri. Demikian juga pola pengasuhan anak¹².

Perubahan sosial dari struktur keluarga dalam kaitannya dengan posisi perempuan dapat dilihat dari pemikiran Friedrich Engels. Engels, yang melakukan penelitian bersama Lewis H. Morgan, memandang keluarga mewakili sebuah prinsip yang aktif²⁶. Menurutnya, keluarga tidak pernah tidak berubah, tetapi berkembang dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi. Serupa dengan teori evolusi biologi Darwin, Engels menggambarkan perkembangan masyarakat dari kondisi yang dianggap tidak beraturan menuju kondisi yang lebih tinggi dan beradab. Secara evolusioner, perkembangan masyarakat terbagi dalam tiga tahap, yaitu zaman kebuasan (*savaregy*), zaman barbarisme (*barbarism*), dan zaman peradaban (*civilization*)²⁶.

Perubahan sosial terkait posisi perempuan dalam keluarga juga dapat dilihat pada pola relasi perkawinan. Scanzoni dan Scanzoni mengkaji secara khusus perkembangan pola relasi dalam perkawinan yang memperlihatkan gambaran posisi perempuan dalam keluarga. Menurutnya, ada empat tahapan pola perkembangan struktur dan proses dalam perkawinan, yaitu (1) *owner property marriage pattern*; (2) *head-complement marriage pattern*; (3) *senior partner and junior partner*; dan (4) *equal partner*. Scanzoni dan Scanzoni menggambarkan bahwa dua pola pertama merupakan struktur pola perkawinan pada masyarakat tradisional dan dua pola perkawinan terakhir digambarkan sebagai struktur pola perkawinan yang terus berkembang pada masa sekarang²⁷.

Secara singkat, penjelasan untuk masing-masing pola tersebut adalah sebagai berikut. *Owner property marriage pattern* merupakan pola relasi dalam perkawinan yang ditunjukkan oleh kekuasaan suami terhadap istri sehingga keberadaan istri sangat tergantung pada suami.

Under the owner property model or marriage, a wife had no existence independent of her husband. She was dependent upon him for financial support, was required to obey and submit to him, and was expected to fulfill her wife-mother duties according to his wishes. His power was doubly reinforced because it rested on wifely obedience as a societal norm and his role as the sole income earner²⁷.

Pola perkawinan *head compliment*, memandang istri sebagai pelengkap atau mitra bagi suami. Suami diharapkan dapat memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada istri, memenuhi hasrat dan kesenangan seksual. Suami dan istri saling memberikan dukungan emosional yang hangat dan komunikasi terbuka. *Senior partner* dan *junior partner* mengasumsikan bahwa suami tidak lagi menempati posisi sebagai *head* atau kepala keluarga, tetapi telah berubah menjadi *senior partner*. Perubahan ini terjadi karena istri telah terlibat dalam proses produksi yang menghasilkan uang sehingga istri tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada suami. *Equal partner marriage pattern* dapat dianggap sebagai posisi ideal sebuah keluarga. Pasangan sama-sama berkomitmen untuk karier masing-masing, dan pekerjaan masing-masing dianggap sama pentingnya dengan yang lain.

2.2 Perkembangan Konsep Relasi Perempuan dalam Keluarga

Kajian ilmu sosial tentang keluarga, yang di dalamnya membahas relasi antara perempuan dan laki-laki, terus berkembang dari waktu ke waktu. Para peneliti menerapkan berbagai pandangan dan pendekatan mengenai keluarga. Para sosiolog berharap bahwa suatu saat akan ditemukan teori yang dapat menjelaskan setiap aspek dalam keluarga, sekaligus memprediksi masa depan kehidupan keluarga^{28,29}. Sosiologi keluarga sendiri memba-

has banyak topik, antara lain bagaimana keluarga diorganisasi, bagaimana keluarga dapat dipertahankan dan dimodifikasi, serta bagaimana relasi dalam keluarga dapat terbentuk dan suatu saat dapat berubah.³⁰

Sejalan dengan perkembangan teori sosiologi pada umumnya, ada dua pendekatan dalam kajian keluarga yang hampir selalu dibahas, yaitu pendekatan melalui teori struktural fungsional dan teori konflik^{17,29,30}. Pendekatan struktural fungsional dipaparkan oleh Parsons melalui teori *Adaptation, Goal Attainment, Integration*, dan *Latency* (AGIL). Menurutny, keluarga sebagai sebuah sistem memiliki empat fungsi pada teori tersebut yang saling melengkapi sehingga memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga³¹. Pendekatan konflik dalam mengkaji keluarga juga dapat dilihat dari pemikiran Engels dan Marx. Pendekatan ini melihat keluarga dipenuhi oleh perebutan kekuasaan, ada kompetisi, konflik, dan perempuan sering kali diposisikan sebagai subordinat. Dalam ungkapan Engels, kondisi perempuan ini disebut mengalami kekalahan sejarah karena ia berjenis kelamin perempuan (*the world historical defeat of the female sex*)²⁶.

Dalam melihat kasus-kasus yang terjadi pada keluarga, para peneliti dapat menggunakan teori mikro, misalnya teori pertukaran sosial (*social exchange theory*). Jika dilihat dari teori pertukaran sosial, kebahagiaan dalam perkawinan akan terwujud apabila relasi tersebut dilaksanakan dalam posisi yang seimbang antara *cost and reward*, yaitu antara pengorbanan dan penghargaan. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa setiap individu, termasuk suami istri yang secara sukarela memasuki serta tinggal dalam hubungan sosial perkawinan hanya selama hubungan itu memuaskan dan seimbang antara *cost* dan *reward*-nya^{28,31}. Relasi yang berkembang mencerminkan adanya resiprositas yang

saling menguntungkan sekaligus menuntut adanya pengorbanan dari kedua belah pihak.

Melalui teori pertukaran sosial ini, kemudian dapat dipahami mengapa banyak pasangan yang memilih untuk bercerai. Pasangan merasakan bahwa kehidupan perkawinan tidak lagi banyak memberikan kebahagiaan dan kesenangan (*reward*), malah yang dialami adalah kesulitan dan kesedihan (*cost*)^{5,6}. Atas pertimbangan *cost* dan *reward* itu, pasangan atau salah satunya menginginkan perceraian.

Pembahasan tentang posisi perempuan dalam keluarga dengan menggunakan perspektif perubahan sosial menjadi landasan utama karya ilmiah ini. Dua teori sosiologi, yaitu teori konflik dan teori struktural fungsional digambarkan sebagai bagian dari penjelasan tentang perubahan sosial. Di antara dua teori besar itu, teori konflik lebih relevan untuk digunakan dalam menganalisis kasus-kasus keluarga yang penuh dinamika. Sebagaimana asumsi Coser bahwa konflik, termasuk konflik dalam keluarga, tidak selalu dipandang negatif. Konflik justru dapat mempersolid kelompok yang semula terstruktur longgar³¹.

Karena posisi peneliti sebagai ASN di Kementerian Agama, penggunaan teori sosiologi dalam menganalisis keluarga dapat melengkapi kajian tentang keluarga yang telah ada. Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak melihat dari sisi variabel agama yang dihubungkan dengan variabel kebijakan. Diharapkan karya ilmiah ini dapat melengkapi dengan penggunaan variabel teori sosial. Dengan demikian, karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu alternatif kajian yang menghadirkan analisis agama dan keluarga yang menurut Blood belum banyak dilakukan oleh para sosiolog.³²

III. KETIKA AGAMA DAN NEGARA MEMOSISIKAN PEREMPUAN DI KELUARGA

3.1 Teks Agama dan Penafsiran

Pada dasarnya, beberapa sosiolog kurang memberi perhatian pada pengaruh sistem keagamaan terhadap keluarga. Mereka memandang agama sebagai variabel dependen yang responsif terhadap kekuatan sosial lainnya, termasuk keluarga. Terdapat pula pandangan lain bahwa agama hanya memperkuat *status quo* peran-peran dalam keluarga daripada memiliki pengaruh independen terhadap kehidupan keluarga³². Namun, tidak sedikit sosiolog yang melihat sistem agama memiliki hubungan resiprokal terhadap sistem keluarga. Oleh karena itu, norma agama memengaruhi norma kehidupan keluarga dalam berbagai aspek. Pelaksanaan perkawinan misalnya, tidak terlepas dari norma agama dan melibatkan tokoh atau organisasi keagamaan³⁰.

Hubungan resiprokal antara agama dan sistem keluarga dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam ajaran agama terdapat teks-teks yang menggambarkan dinamika relasi dalam keluarga. Dalam ajaran Islam misalnya, salah satu teks kitab suci yang sering dirujuk adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang diterjemahkan sebagai berikut.

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)*³³.

Para intelektual muslim memiliki penafsiran yang tidak seragam terhadap ayat tersebut. Sebagian menafsirkan dengan melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah. Pendapat lainnya menafsirkan kata *qawwamun* sebagai pihak yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Kata *qawwamun* dapat dijelaskan bahwa laki-laki wajib ber-*amar ma'ruf nahi munkar* kepada perempuan, sebagaimana penguasa kepada rakyatnya. Penafsiran seperti itu berimplikasi lebih jauh terhadap pendapat yang mengemukakan bahwa perempuan tidak berhak menjadi pemimpin, termasuk pemimpin dalam keluarga³³.

Pendapat lain yang cenderung berbeda dengan pendapat di atas adalah bahwa untuk menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 harus dibahas cukup panjang karena di hampir setiap penggalan ayatnya masih memiliki masalah arti. Setidaknya ada empat hal yang perlu dicermati. Pertama, ayat tersebut membicarakan soal nafkah keluarga, yaitu suami-istri, bukan hanya laki-laki atau perempuan secara umum. Kedua, *qawwam* (pemimpin) dalam Islam adalah pemimpin yang bertanggung jawab bukan yang sewenang-wenang. Ketiga, kata *ba'dahum ala ba'din* adalah kata yang terbuka, tidak selalu menunjuk kepada laki-laki sehingga dapat juga mengacu pada laki-laki dan perempuan. Keempat, kepemimpinan suami atas istri adalah karena mereka memberikan nafkah. Artinya, ketika suami tidak memberi nafkah, dengan sendirinya kepemimpinan tersebut tidak diakui¹¹.

Perbedaan penafsiran terhadap teks agama juga dapat dilihat pada fenomena perkawinan di bawah umur. Ada beberapa tokoh agama yang menggunakan legitimasi agama untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau prinsip umum kemanusiaan. Legitimasi tersebut didasari keyakinan bahwa ajaran agama harus lebih diutamakan dibandingkan aturan negara. Salah satu contoh pelanggaran terhadap undang-undang

perkawinan adalah pelanggaran usia minimal calon pengantin. Pelanggaran tersebut kerap diperlakukan hanya sebagai delik aduan sehingga tidak akan diproses secara hukum apabila tidak ada pengaduan^{4,18}.

Kentalnya pemahaman agama terhadap fenomena perkawinan yang tidak sesuai aturan perundangan juga terjadi pada perkawinan tidak tercatat. Tokoh agama memberikan respons yang tidak seragam dalam menghadapi perkawinan tidak tercatat. Sebagian ulama moderat memandang pencatatan perkawinan perlu diikuti sebagai bagian dari kepatuhan kepada negara. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan sesuatu yang disyaratkan oleh agama. Pendapat para tokoh agama ini memengaruhi cara pandang masyarakat dalam melihat perkawinan^{15,16}. Dalam realitasnya, kedua fenomena tersebut, perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat, sering kali terjadi bersamaan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur biasanya dilakukan secara tidak tercatat. Pada akhirnya, keduanya memberi dampak negatif bagi keluarga, khususnya perempuan.

Selain perkawinan, soal perceraian bagi beberapa kelompok masyarakat juga sangat dipengaruhi pemahaman terhadap ajaran agama. Pemahaman bahwa cerai merupakan hak yang dimiliki suami menjadi alasan untuk terjadi perceraian tanpa melalui pengadilan agama. Perceraian tidak tercatat adalah terminologi yang digunakan untuk menyebut proses perceraian yang tidak melalui pengadilan agama. Ada beberapa alasan yang mengondisikan terjadinya perceraian tidak tercatat. Pertama, keyakinan bahwa perceraian telah sah menurut hukum agama ketika suami mengucapkan kata *cerai* atau kondisi lain yang menyebabkan jatuhnya cerai. Kedua, hampir tidak ada sanksi sosial bagi yang melakukan perceraian tidak tercatat karena

sudah menjadi sebuah fenomena umum. Ketiga, alasan praktis seperti menghemat waktu, biaya, dan tenaga^{5,34}. Oleh karena itu, perceraian tidak tercatat, seperti perkawinan tidak tercatat, membawa dampak negatif, khususnya bagi perempuan.

3.2 Peraturan Perundang-Undangan: Sudahkah Perempuan Terlindungi?

Perhatian dan dukungan pemerintah untuk penguatan posisi perempuan dalam keluarga dapat dilihat dari penerbitan peraturan perundangan. Peraturan yang dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005. Secara umum sejumlah peraturan perundangan tersebut mengandung aspek perlindungan terhadap perempuan. Namun, di beberapa bagian kecil ternyata masih belum memberikan posisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung aspek penting antara lain pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pencatatan, perkawinan tersebut sah secara hukum sehingga masing-masing suami istri memiliki kekuatan hukum. Bahkan dengan pencatatan juga dapat melindungi perempuan ketika terjadi perceraian. Pencatatan perkawinan juga merupakan satu langkah maju bagi masyarakat Indonesia yang masih banyak melakukan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan. Praktik tersebut memiliki beberapa faktor,

baik karena faktor budaya, ekonomi, atau lemahnya kesadaran akan perlunya Undang-Undang Perkawinan³⁵.

Meskipun pasangan yang memasuki kehidupan perkawinan bercita-cita untuk mengekalkan kehidupan perkawinannya, pada kenyataannya banyak pasangan yang harus mengakhiri kehidupan perkawinan melalui proses perceraian. Bagi pasangan yang beragama Islam, proses perceraian telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sama pentingnya dengan pencatatan perkawinan, dokumen pencatatan perceraian menjadi salah satu kekuatan hukum bagi pihak yang bercerai. Ketika perceraian terjadi tanpa kekuatan hukum karena dilakukan di luar pengadilan agama, hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bercerai sulit untuk diatur. Hal tersebut membuktikan pentingnya kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Setelah bercerai, masing-masing memiliki status yang legal, sebagai mantan suami atau mantan istri, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi mantan suami, yaitu tetap menafkahi mantan istri dan anak-anak pasca-perceraian^{5,6,34}.

3.3 Perempuan dalam Perkawinan Bermasalah

Penelitian tentang perempuan dan keluarga dapat dimulai dari kajian sebelum terjadinya perkawinan, kajian ketika perempuan berada dalam keluarga semasa perkawinan, maupun kajian ketika perempuan memutuskan untuk bercerai karena hidup dalam perkawinan dirasa tidak lagi membahagiakannya¹¹. Pasangan yang memasuki jenjang kehidupan keluarga melalui perkawinan pasti mendambakan sebuah keluarga yang rukun dan harmoni. Dalam terminologi Islam, keluarga yang didambakan disebut dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*^{1,2,11,22}. Komunitas agama lain, Katolik misalnya, menyebut dengan istilah keluarga bahagia dan sejahtera³⁶. Sementara itu, komuni-

tas Hindu menyebutnya dengan istilah keluarga *sukhinah* dan komunitas agama Buddha menggunakan istilah keluarga rukun dan sehat¹.

Sementara itu, realitas di masyarakat masih banyak terjadi perkawinan yang tidak dapat mencapai kondisi *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Banyak hal yang menjadi penyebabnya, antara lain perkawinan tersebut dilakukan secara tidak tercatat dan pasangan—khususnya perempuan—belum memasuki usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu gambaran tentang data perkawinan anak di Cianjur menunjukkan masih ada anak yang dinikahkan ketika berusia tujuh tahun. Masyarakat setempat menyebut jenis pernikahan itu sebagai nikah gantung⁴.

Perkawinan di bawah umur merupakan satu fenomena yang menimbulkan kesulitan bagi perempuan. Perkawinan di bawah umur pada umumnya dilakukan secara tidak tercatat dan kondisi ini semakin melemahkan posisi perempuan dari berbagai aspek¹⁵. Fenomena perkawinan di bawah umur di Jawa Barat tidak hanya terjadi di Cianjur. Beberapa wilayah yang dikenal dengan fenomena serupa adalah Indramayu dan Karawang^{5,37}. Jika dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk, peristiwa perkawinan di bawah umur menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya laju tersebut. Hal tersebut dipahami oleh masyarakat bahwa dengan menikah di usia muda pasangan memiliki masa subur lebih lama³⁸.

Fenomena lain yang menyebabkan tidak kokohnya sebuah keluarga adalah terjadinya perkawinan tidak tercatat, yaitu perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam terminologi lain jenis perkawinan tidak tercatat ini sering disebut dengan pernikahan siri. Setidaknya ada tiga pengertian untuk memahami

arti pernikahan siri. Pertama, pernikahan itu dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Kedua, tidak dicatatkan secara administratif. Ketiga, tidak diinformasikan atau diumumkan kepada khalayak¹¹. Oleh karena itu, dapat dipahami, jika pernikahan tidak tercatat, rentan untuk diakhiri dengan perceraian^{1,4,15,39}.

Perkawinan tidak tercatat memberi dampak buruk bagi perempuan karena kedudukan perempuan sebagai istri tidak diakui secara hukum. Masyarakat dan ulama memberi respons yang tidak seragam dalam menyikapi perkawinan tidak tercatat. Sebagian berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan sesuatu yang disyaratkan oleh agama. Sementara itu, ulama lain menganggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan usaha positif terkait dengan status hukum perkawinan beserta akibat-akibatnya¹⁵.

Perkawinan seharusnya tidak hanya dijadikan upaya seseorang untuk melegalkan aktivitas seksual belaka, melainkan juga untuk membuat setiap individu di dalamnya berkembang. Keluarga yang harmonis mensyaratkan beberapa hal, salah satunya adalah menjalankan aktivitas perkawinan dengan asas monogami. Meskipun dalam ajaran Islam ada celah untuk melakukan poligami dengan catatan syarat terpenuhi, tetapi bagi sebagian kelompok masyarakat, monogami menjadi salah satu prasyarat untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga². Faktanya, perkawinan poligami juga banyak dilakukan, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat.

Jenis perkawinan yang bermasalah tidak hanya melibatkan pasangan sesama WNI. Di kawasan Cisarua, Puncak, Bogor terjadi perkawinan antara perempuan Indonesia dan laki-laki WNA, khususnya dari Arab. Keindahan alam kawasan Puncak telah menarik wisatawan Arab untuk mengunjungi wilayah tersebut. Kehadiran mereka memiliki dampak positif, salah

satunya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai aktivitas ekonomi. Namun pada sisi lain, muncul praktik kawin kontrak, bahkan kini ditemukan perubahan tren berupa praktik prostitusi secara sembunyi. Fenomena kawin kontrak dan prostitusi yang dikenal sebagai “*dawar*” (keliling) merupakan pelanggaran secara nyata atas norma agama dan hukum yang berlaku⁴⁰.

Perkawinan tidak tercatat juga terjadi pada WNI di Jeddah Arab Saudi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mengumpulkan riyal dan dapat berkunjung ke Baitullah merupakan dua hal yang menarik para WNI, khususnya perempuan³⁹. Status PMI yang sebagian ilegal menjadi salah satu alasan dilakukan perkawinan tidak tercatat¹². Dalam kaitannya dengan PMI di Jeddah, dapat diidentifikasi dua jenis perkawinan tidak tercatat. Pertama, perkawinan tersebut sah secara hukum Islam, terpenuhi syarat rukunnya, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki akta nikah. Kedua, perkawinan tidak sah karena tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ajaran Islam³⁹.

Hal yang sama, yaitu perkawinan tidak tercatat pada WNI di luar negeri, terjadi pula pada WNI yang ada di perbatasan Indonesia dengan negara lain. WNI di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Tawau, Malaysia atau WNI di Kecamatan Badau yang berbatasan dengan wilayah Sabah, Malaysia terpaksa melakukan perkawinan tidak tercatat karena aturan di Malaysia tidak memungkinkan untuk menikah secara resmi. Sementara itu, para pekerja tersebut telah berada di Malaysia selama bertahun-tahun sehingga pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan. Di samping itu, para majikan turut mendukung terjadinya perkawinan di antara para pekerja Indonesia. Para majikan mendukung hal tersebut karena secara sosial, jika sudah menikah, mereka cenderung lebih betah bekerja untuk waktu yang lama²⁰.

Keluarga yang terbentuk melalui perkawinan di bawah umur sekaligus perkawinan tanpa pencatatan telah menafikkan tujuan mulia sebuah perkawinan, yaitu terbentuknya keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*^{11,41}. Dengan melakukan tindakan tersebut, istri berada dalam ikatan perkawinan yang tidak menggem-birakan karena tidak ada lagi keseimbangan antara *reward* dan *cost*. Dalam pandangan istri, ia harus mengeluarkan *cost* tanpa menerima *reward*. Ketidakseimbangan antara *reward* dan *cost* ini yang kemudian menyebabkan terjadinya perceraian⁶.

Masalah perkawinan tidak tercatat tidak hanya didominasi oleh komunitas pemeluk agama mayoritas. Pemeluk agama di luar mayoritas, misalnya Baha'i, juga memiliki masalah serupa. Masalah pelayanan hak sipil umat Baha'i dimulai dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pencatatan perkawinan, akta kelahiran anak, sampai pemenuhan hak anak di bidang pendidikan. Oleh karena itu, sebagian umat Baha'i tidak memiliki akta nikah kecuali keterangan nikah dari majelis agamanya. Masalah ini kemudian berimbas pada kesulitan anak memiliki akta kelahiran. Bahkan sebagian besar akta kelahiran anak Baha'i hanya menyebutkan nama ibu sebagai orang tuanya⁴².

IV. STRATEGI BERTAHAN PEREMPUAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN SOSIAL

4.1 Tantangan Perempuan dalam Mempertahankan Keluarga

Institusi keluarga, seperti juga institusi sosial lainnya, tidak terlepas dari proses perubahan sosial. Penyebab perubahan sosial dapat terjadi karena berbagai faktor. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai faktor penentu dan kadar perubahan sosial, antara lain lingkungan fisik, perubahan penduduk, isolasi dan kontak, struktur sosial, sikap dan nilai-nilai, kebutuhan yang dianggap perlu, serta dasar budaya⁴³.

Dalam kaitannya dengan posisi perempuan dalam keluarga, bagian ini membahas faktor penentu perubahan sosial yang sekaligus menjadi tantangan bagi perempuan agar dapat beradaptasi. Lingkungan fisik wilayah pedesaan di Indonesia yang sebelumnya merupakan daerah pertanian kini berubah menjadi wilayah industri. Kebijakan pembangunan di bidang pertanian secara umum⁴⁴ dan khusus yang dilakukan melalui revolusi hijau telah merugikan perempuan karena hilangnya kesempatan kerja karena sektor pertanian telah dimekanisasi⁸. Di sisi lain, kebijakan pembangunan juga dapat mengeliminasi nilai-nilai budaya lokal⁴⁵. Ketika kesempatan bekerja di desa menghilang, perempuan mencoba mengadu nasib dengan melakukan migrasi ke kota ataupun ke luar negeri. Kebutuhan akan tenaga kerja domestik menjadi salah satu faktor perempuan bermigrasi. Irianto menyebut fenomena ini sebagai migrasi berwajah perempuan⁴⁶.

Ketika perempuan pergi untuk bekerja dan harus meninggalkan keluarganya, berbagai tantangan harus dihadapi. Perubahan sosial pada struktur keluarga pun mulai terlihat. Jika sebelumnya

perempuan berada di rumah dan lebih banyak melakukan peran di wilayah domestik, kini laki-laki atau suami yang menggantikan posisi istri. Demikian juga terkait dengan fungsi pencari nafkah. Jika pada umumnya laki-laki yang dianggap sebagai pencari nafkah utama dan karenanya ia disebut kepala rumah tangga, kini perempuan yang mencari nafkah. Hampir seluruh kebutuhan keluarga dipenuhi oleh istri dengan mengirimkan uang hasil kerja ke keluarganya^{5,12}.

Meskipun perempuan menjadi pekerja migran dengan motivasi untuk meningkatkan ekonomi keluarga, dampaknya tidak selalu positif pada penguatan keluarga. Ideologi bahwa pengasuhan anak merupakan kewajiban istri, menjadi salah satu tantangannya. Ketika istri tidak merawat anak, ia akan diberi label sebagai istri yang tidak patuh dan tidak sabar menghadapi keadaan suami. Untuk kasus seperti ini, saat suami menceraikan istrinya secara sepihak, masyarakat memandangnya sebagai hal yang biasa^{12,34}.

Keberadaan perempuan dari kelompok agama di luar yang enam sesungguhnya memiliki tantangan berlapis. Dilihat dari eksistensi agama, mereka merupakan kelompok minoritas. Dari sisi relasi gender, perempuan merupakan kelompok minoritas yang dalam banyak hal berbeda dengan laki-laki. Perempuan kelompok minoritas memiliki perbedaan secara kultural dan kondisi ekonomi sehingga sering kali mendapat perlakuan diskriminatif dari kelompok mayoritas⁴⁷. Oleh karena tantangan berlapis tersebut, kelompok perempuan minoritas seperti direpresentasikan oleh perempuan Baha'i memiliki ketahanan lebih tinggi.

Dari sekitar dua puluh orang pemeluk Baha'i yang saya kenal, kebanyakan adalah perempuan. Oleh karena itu, ketika saya melihat cara mereka memperjuangkan haknya dengan cara yang lembut, ber-

dialog, dan tidak melakukan protes atau demo, pada awalnya saya menduga karena para tokohnya adalah perempuan sehingga sifat femininlah yang menonjol. Namun, setelah saya mempelajari ajarannya dan berdialog lebih intens dengan penganut Baha'i, diketahui bahwa sifat kelembutan dan kasih sayang merupakan cara yang dianjurkan oleh agamanya⁴⁸.

4.2 Perempuan Agen Moderasi Beragama Berbasis Keluarga

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah pilihan ekstrem yang ada. Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, seperti keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Ada berbagai media untuk melembagakan nilai-nilai moderasi beragama, salah satunya melalui keluarga⁴⁹.

Perempuan dalam posisinya sebagai istri atau ibu dapat menjadi agen untuk penguatan nilai-nilai moderasi. Ketika perempuan memutuskan untuk menjadi pekerja migran, sepiantas ia dapat dianggap mengabaikan perannya. Ideologi pengasuhan anak telah menempatkan perempuan sebagai orang yang harus selalu dekat dengan anak-anaknya. Meskipun begitu, perempuan tetap berupaya agar ketidakhadirannya di rumah tidak memicu konflik. Untuk mengasuh anaknya, ia memilih salah satu anggota keluarganya untuk menjadi penggantinya (*substitute mother*). Ia tetap berkomunikasi dengan guru dari anak-anaknya tentang kondisi dan perkembangan proses belajar anak. Oleh karena itu, kemajuan teknologi komunikasi sangat membantu perempuan

untuk tetap melakukan perannya agar ikatan keluarga tetap terjalin¹².

Fenomena cerai gugat dapat diposisikan sebagai bagian dari penguatan moderasi beragama. Ketika perempuan memaknai perkawinannya sebagai kondisi yang kurang membahagiakan, ia memilih untuk mengajukan proses perceraian melalui Pengadilan Agama. Dalam tahapan ini sesungguhnya ia sedang memperjuangkan haknya untuk masa depan yang lebih baik. Ia tidak menyerah pada keadaan, tetapi mencoba bertahan.

*Bismillahirrahmanirrahim, saya menguatkan diri untuk mengajukan perceraian. Ketika hakim mengetok palu tanda perceraian itu diputuskan, saya juga sedih. Menjalani hidup sebagai status janda sesungguhnya lebih berat dibandingkan dengan digantung dalam perkawinan. Akan tetapi saya berpikir perceraian akan lebih baik bagi masa depan saya. Ketika saya bilang ke suami melalui telepon bahwa saya mau mengajukan gugat cerai, dia hanya bilang: *terserah kowe, sak karepmu* (terserah kamu, sesukamu)⁴⁸.*

Pembelajaran tentang moderasi beragama dalam bentuk perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-hak sipil bisa diambil dari perempuan kelompok minoritas. Sebagian besar perempuan kelompok minoritas tidak memiliki akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil sehingga di akta lahir anak hanya menyebut nama ibunya sebagai ibu biologis. Meskipun begitu, para ibu tetap memperjuangkan hak agar anak-anaknya memperoleh pendidikan. Ia menanamkan kesadaran kepada anak-anaknya bahwa keterbatasan pemerintah untuk memberikan pelayanan hak sipil bukan menjadi alasan untuk melawan pemerintah. Dalam keyakinan mereka, pemerintah layaknya orang tua yang harus selalu dihormati dan diikuti aturannya, bukan untuk ditentang^{42,48}.

4.3 Agenda ke Depan: Memperkuat Posisi Perempuan

Memperkuat posisi perempuan bukan suatu hal yang mudah. Perlu pendekatan dari berbagai sudut karena permasalahan tentang perempuan terjadi dalam berbagai aspek. Salah satu penyebab terpuruknya perempuan dalam kehidupan perkawinan adalah aspek pendidikan yang berdampingan dengan masalah ekonomi. Ketika perempuan tidak bersekolah karena orang tua tidak memiliki biaya yang cukup, orang tua akan menggiring perempuan untuk segera menikah sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab orang tua ke (calon) suami¹⁸. Aspek pendidikan juga membuat perempuan pekerja migran hanya bisa bekerja di sektor domestik yang minim perlindungan sehingga rentan mendapatkan perilaku kekerasan dari majikan^{5,12}. Oleh karena itu, peningkatan posisi perempuan melalui aspek pendidikan menjadi hal yang sangat penting.

Selain tanggung jawab domestik yang selalu dilekatkan pada perempuan, posisi perempuan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kebijakan pemerintah. Walaupun perempuan terlibat dalam kegiatan produksi, keterlibatan mereka selalu diwarnai oleh asumsi bahwa peran utama perempuan adalah pekerjaan domestik^{8,9}. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama sebagai instansi yang mendapat mandat melaksanakan Undang-Undang Perkawinan serta memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar keterlibatan perempuan di sektor publik tidak dianggap sebagai sesuatu yang dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, cara pandang moderat antara suami dan istri dalam keluarga menjadi sangat penting. Kementerian Agama dapat menanamkan cara pandang tersebut melalui kegiatan pembinaan keluarga termasuk materi bimbingan perkawinan.

Strategi lain untuk penguatan posisi perempuan adalah penguatan pemahaman dan wawasan yang moderat dengan perspektif kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Di samping itu, dengan mengacu pada konsep dan indikator moderasi beragama, diperlukan penguatan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air melalui pendekatan agama⁵⁰. Penguatan pemahaman tersebut dapat dimulai dari tokoh agama di masyarakat maupun penyuluh agama di Kementerian Agama, baik melalui diklat maupun bimbingan teknis. Sebagaimana diketahui, penyuluh agama memiliki jemaah binaan tempat ia melakukan tugas dan bimbingan keagamaan¹⁹. Ketika ia memperoleh pemahaman tentang moderasi beragama, ia akan meneruskan pengetahuan tersebut kepada jemaahnya.

Perubahan sosial di masyarakat, menandakan hadirnya aktor yang siap menghadapi berbagai tantangan⁴³. Baik tokoh agama maupun penyuluh agama dapat menjadi aktor sekaligus agen untuk mentransfer nilai-nilai moderat dan berkeadilan melalui berbagai bimbingan keagamaan di majelis taklim¹⁹, khutbah Jumat⁵¹, maupun ceramah agama di rumah ibadat lainnya⁵²⁻⁵⁴. Jika nilai-nilai moderat telah ditransfer kepada masyarakat, khususnya kelompok perempuan, mereka dapat menjadi agen perubahan. Perempuan dapat menjadi pelopor terjadinya perubahan di masyarakat atau setidaknya di lingkup lebih kecil, yaitu keluarga.

V. KESIMPULAN

Sosiolog memberikan pandangan yang beragam dalam mengkaji keterkaitan antara sistem agama dan keluarga. Ada yang melihat agama hanya sebagai variabel dependen ketika dihubungkan dengan sistem sosial lainnya, termasuk keluarga. Meskipun demikian, tidak sedikit yang melihat hubungan resiprokal antara sistem agama dan sistem keluarga. Dalam kaitannya dengan perubahan sosial, hal tersebut dapat memengaruhi perubahan struktur dalam keluarga, termasuk perubahan peran perempuan.

Perubahan sosial dalam relasi suami istri dapat dibaca dari adanya pergeseran pola perkawinan dari bentuk *owner property*, *head compliment*, *senior and junior partner*, menuju *equal partner* dan *marriage pattern*. Perubahan pola-pola tersebut sekaligus mengubah pola pengasuhan yang semula dianggap sebagai dominasi istri kini peran tersebut dapat dibagi dengan suami. Meskipun banyak kasus peran laki-laki dalam pekerjaan domestik masih minim, konsep *co-parenting* menjadi alternatif untuk melibatkan suami dalam proses kerja domestik, khususnya pengasuhan.

Perubahan pola relasi dalam keluarga juga dipengaruhi oleh pemahaman tentang teks-teks kitab suci. Teks kitab suci yang ditafsirkan sebagai penempatan suami sebagai kepala keluarga karena ia pencari nafkah utama dapat dilakukan pengkajian ulang dengan melihat fenomena di masyarakat. Ketika perempuan berkontribusi dalam mencari nafkah, ia melakukannya tidak hanya untuk membantu suami. Terkadang perempuan menjadi pencari nafkah utama sehingga posisi kepala keluarga—dalam arti pencari nafkah—tidak harus dilekatkan pada peran suami atau laki-laki.

Perubahan sosial tidak selalu identik dengan kemajuan (*progress*) karena di dalamnya terdapat unsur hasil penilaian⁴³. Oleh karena itu, meskipun perubahan sosial dalam keluarga terjadi, hal tersebut tidak selalu menunjukkan kemajuan dalam pemihakan terhadap posisi perempuan. Ketimpangan posisi perempuan dalam keluarga masih terus terjadi, khususnya ketika keluarga tersebut diawali dengan pernikahan bermasalah. Perkawinan tidak tercatat atau perkawinan di bawah umur menunjukkan perempuan tidak memiliki relasi setara dengan suami.

Penguatan posisi perempuan menjadi agenda penting agar perempuan memiliki relasi setara dalam keluarga. Peningkatan kesempatan dalam memperoleh pendidikan menjadi salah satu agenda yang bisa ditempuh. Di samping itu, sosialisasi nilai-nilai kesetaraan untuk para ASN Kementerian Agama, khususnya penghulu dan penyuluh agama dapat dilakukan secara simultan. Perempuan juga diharapkan dapat menjadi agen moderasi beragama di keluarga untuk menanamkan nilai-nilai moderat, khususnya kepada anak-anak sebagai generasi penerus. Pada saatnya, perempuan harus menjadi agen perubahan, setidaknya perubahan di lingkungan keluarga.

VI. PENUTUP

Perubahan sosial menjadi tantangan bagi perempuan untuk tetap bertahan pada kondisi masyarakat yang semakin kompleks. Tantangan akan semakin beragam sehingga menuntut kepekaan, kearifan, serta pengetahuan yang cukup dari perempuan agar ia tidak mengalami *cultural lag*. Peran pemerintah menjadi poin penting untuk menyiapkan perempuan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan. Kolaborasi antara lembaga, kementerian, serta organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan dapat mengawal berbagai program pemberdayaan perempuan. Kementerian Agama, melalui Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah dapat terus menjalankan perannya melalui program revitalisasi KUA.

Di sisi lain, kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu terus dijalin. Demikian juga berbagai organisasi masyarakat keagamaan yang memiliki program terkait penguatan potensi perempuan sehingga dapat bermitra untuk terus mengupayakan pendampingan perempuan. Kementerian Agama dapat berperan menjembatani pertemuan atau komunikasi antar-lembaga tersebut melalui berbagai program dan kegiatan dengan pendekatan agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penutup orasi ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dalam bentuk apa pun, baik selama saya meniti karier sebagai ASN peneliti maupun bantuan khusus untuk terlaksananya orasi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo; Menteri Agama Republik Indonesia, K.H. Yaqut Cholil Qoumas; Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Dr. Koeswinarno, M.Hum.; Sekretaris Majelis, Prof. Dr. Idham, M.Pd.; Tim Penelaah Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si., dan Prof. Dr. H. Abdul Kadir Ahmad, M.S. atas telaah dan bimbingannya sehingga naskah orasi ini layak disampaikan pada sidang pengukuhan ini.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Laksana Tri Handoko, M.Sc. beserta jajarannya; Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc.; Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kementerian, H. Muharam Marzuki, Ph.D.; Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Prof. Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A., Ph.D.; atas segala arahan, bimbingan, dan fasilitasnya sehingga orasi ini dapat terlaksana.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para guru sejak sekolah dasar di Desa Sukamaju Ciamis, guru-guru di SMP Negeri I Ciamis dan SMEA Negeri Ciamis, para dosen dan pembimbing skripsi pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, para dosen dan pembimbing tesis pada Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor, serta para dosen dan pembimbing Program Studi Sosiologi Universitas Indonesia. Beliau antara lain Prof. Kamanto Sunarto, S.H., Ph.D., dan Dr.

Rosa Diniari, M.A. Semoga proses transfer ilmu menjadi catatan kebaikan yang tidak pernah lekang pahalanya sampai di akhirat kelak.

Terima kasih untuk teman-teman peneliti di Badan Litbang dan Diklat, khususnya di lingkungan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan atas pertemanan dan persaudaraan selama ini. Bantuan yang tak terhingga telah saya peroleh dari teman-teman di bagian administrasi, baik di Puslitbang maupun di Sekretariat.

Kepada suami tercinta Ir. H. Irmansyah yang telah memberikan doa dan dukungan agar saya meraih gelar akademik tertinggi sebagai Peneliti Ahli Utama. Anak-anak tercinta Amalina Syaharani dan Fazlur Rahman Hassan, Arief Syahbudi Nugraha dan Ila Mahira, Adam Kustiadi Nugraha serta Rizka Arsyia Arissafia telah menjadi penyemangat dalam banyak hal. Untuk cucu-cucu tersayang, Asiya Alima Hassan, Noura Asfaruna Nugraha, dan Akram Lukman Hassan, teruslah jadi penyemangat, jadi anak yang manis-manis dan selalu memberikan suasana hangat dan gembira di mana pun kalian berada.

Pada kesempatan yang berbahagia ini dengan rendah hati saya mengucapkan terima kasih untuk orang tua tercinta almarhumah Hj. Ojoh dan almarhum H. Kosasih. Terima kasih kepada ibu dan bapak mertua tercinta, almarhumah Hj. Siti Maemunah dan almarhum H. Zulkifli. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan melampangkan kuburnya. Aamiin.

Kepada Allah saya memohon agar mereka mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan, dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya. *Aamiin.*

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Kustini**, editor. Keluarga harmoni dalam perspektif berbagai komunitas agama di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI; 2011.
2. **Kustini**. Keluarga harmoni dalam perspektif komunitas Islam di Kabupaten Sukabumi. *J Multikultural Multireligius* 2010; 9(36): 194–210.
3. Abidin Z. Eksistensi agama Baha’i di Jabodetabek. Dalam: Kustini, editor. *Baha’i, Sikh, Tao: penguatan identitas dan perjuangan hak-hak sipil*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2015. 253–286.
4. Rofiah N, **Kustini**. Perkawinan di bawah umur: potret buram anak perempuan di Cianjur. *J Multikultural Multireligius* 2014; 13(2): 146–158.
5. **Kustini**. Perceraian di kalangan buruh migran perempuan: studi kasus di Desa Kadupura, Kecamatan Cibodas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bogor: Institut Pertanian Bogor; 2002.
6. **Kustini**, Rofiah N. Gugatan perempuan atas makna perkawinan studi tentang cerai-gugat di Kota Pekalongan. *J Multikultural Multireligius* 2015; 14(2): 122–137.
7. Coltrane S, Collins R. *Sociology of marriage & the family: gender, love, and property*. Edisi ketiga. Chicago: Nelson-Hall Inc; 1992.
8. Saptari R, Holzner B. *Perempuan, kerja dan perubahan sosial: sebuah pengantar studi perempuan*. Jakarta: Kalyanamitra; 1997.
9. Henslin JM. *Essentials of sociology: a down to earth approach*. Edisi keenam. Hardani W, editor. Jakarta: Erlangga; 2007.
10. Saifuddin AF. Keluarga dan rumah tangga: satuan penelitian dalam perubahan masyarakat. *Antropologi Indonesia* 2006; 30(3): 247–253.

11. Rofiah N, **Kustini**, Jamil A, Eridani A, Kusumaningtyas A, Rahman M. Modul Keluarga sakinah berperspektif kesetaraan bagi penghulu, penyuluh, dan konselor BP4. Kustini, editor. Jakarta: Perhimpunan Rahima dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan; 2012.
12. **Kustini**. Strategi pengasuhan anak pada keluarga buruh migran perempuan Sukabumi. Disertasi Universitas Indonesia; 2013.
13. Doherty W, Beaton JM. Mothers and fathers parenting together. Dalam: Vangesti AL, editor. Handbook of family communication. London: Lawrence Erlbaum Associates; 2004. Hlm. 269–286.
14. Mesra A, Rosyidah I, Fajriyah IMD, Rauf M, Rohmatin T. Modul pendampingan korban kdrt untuk muballighah. Dalam: Rosyidah I, Fajriyah IMD, Kustini, Jamil A, editor. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia; 2016.
15. **Kustini**, Rofiah N. Perkawinan tidak tercatat: pudarnya hak-hak perempuan (studi di Kabupaten Cianjur). J Multikultural Multireligius 2013; 12(2): 72–87.
16. **Kustini**, Bulan WR. Pelayanan pernikahan di Kabupaten Nunukan: antara mengatasi keterbatasan dan menjaga kemaslahatan. J Multikultural Multireligius 2015; 14(3): 85–98.
17. Gelles RJ. Contemporary families, a sociological view. London: SAGE Publications; 1995.
18. **Kustini**. Perkawinan di bawah umur: pupusnya masa depan perempuan di Cianjur. Dalam: Ramdhon A, editor. Memahami kembali Indonesia. Yogyakarta: Lab-Sosio Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret dengan Buku Litera; 2013. Hlm. 419–443.
19. **Kustini**, Koeswinarno. Penyuluh agama: menuju kinerja profesional. J Social Science Religion 2015; 22(2): 173–186.
20. Bulan WR, **Kustini**, Rosyidah I. Process of unregistered marriage in the border areas: case study on muslim communities in Tawau and Badau. International Conference Religious Life (ISRL). Yogyakarta; 2018.

21. Bulan WR, **Kosasih K**. The role of Non-Civil Servant Religious Instructors to improve community religiosity: case study in Cianjur District West Java Indonesia. Proceedings of the 2rd International Conference on Social Sciences, Jakarta 2019.
22. Alissa QM, Nur Rofiah, Iklilah MDF FAK. Modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Edisi pertama. Dalam: Nur Rofiah K, editor. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI; 2017.
23. **Kustini**. Laporan hasil *fact finding* ketahanan keluarga di masa pandemi: strategi pemerintah dan *civil society* dalam mempertahankan lembaga keluarga (studi awal di Kota Bandung). Jakarta; 2020.
24. **Kustini**, Fajriyah IMD, Bulan W. Inspirasi inovasi penguatan ketahanan keluarga di KUA selama pandemi covid-19. Jakarta: Pusaka Sakinah; 2021.
25. Sztompka P. Sosiologi perubahan sosial. Jakarta: Prenada Media; 2004.
26. Engels F. The origin of the family, private property and the state. New York: International Publishers; 1978.
27. Scanzoni LD, Scanzoni J. Men, women, and change: a sociology of marriage and family. New York: McGraw- HillBook; 1981.
28. Klein D, White J. Family theories: an introduction. California: Sage Publications; 1996.
29. Ihromi TO. Berbagai kerangka konseptual dalam pengkajian keluarga. Dalam: Ihromi TO, editor. Bunga rampai sosiologi keluarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; 1999. 268–283.
30. Eshleman JR. The family. Edisi kesepuluh. New York: Pearson Education; 2003.
31. Ritzer G, Goodman DJ. Sociological Theory. Sixth edit. New York: McGraw-Hill; 2003.
32. Blood RO. The family. New York: The Free Press; 1978.

33. Tafsir Al-Qur'an tematik kedudukan dan peran perempuan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI; 2009.
34. **Kustini**. Perceraian di bawah tangan peminggiran hak-hak perempuan. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta; 2008.
35. Syaroni U, Hisyam M, Santoso WM, Turmudi E, Purwoko D. Dinamika pelaksanaan syariah perkawinan dalam kontestasi agama dan negara. Usman, editor. Jakarta: LIPI Press; 2020.
36. Hardana TIKA. Kursus persiapan perkawinan. Jakarta: Obor; 2013.
37. Jamil A, Fakhruddin. Isu dan realitas di balik tingginya angka cerai-gugat di Indramayu. *J Multikultural Multireligius* 2015; 14(2): 138–159.
38. **Kustini**. Peta kerukunan di Jawa Barat. Dalam: Syahid A, Daulay Z, editor. Riu di beranda satu: peta kerukunan umat beragama di Indonesia. Jakarta; 2002. Hlm. 84–139.
39. **Kustini**, Burhani H. Perkawinan tidak tercatat: studi pada perempuan pekerja migran di Jeddah. Dalam: Soesilowati S, Sholeh B, Dewi E, editor. Gender dalam hubungan internasional di Indonesia-Australia. Jakarta: PT Kanisius; 2019. 39–57.
40. Wahab AJ, **Kustini**, Ali M. Fenomena kawin kontrak dan prostitusi 'dawar' di kawasan Puncak Bogor. *J Kajian Keislaman* 2016; 33(2): 46–69.
41. Pranawati R, Rofiah N, Qadir FA, Machrus A, Wahid A, Muzayyanah I, La Faried F, Widodo S, El Baroroh U, Eddyono S. Fondasi keluarga sakinah bacaan mandiri calon pengantin. Dalam: Anwar AK, Santoso TB, editor. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI; 2017.
42. **Kustini**, Arif S. Problematika pelayanan hak-hak sipil umat Baha'i di Bandung. Dalam: Kustini, editor. Baha'i, Sikh, Tao: pen-

- guatan identitas dan perjuangan hak-hak sipil. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2015. 53–80.
43. Horton PB, Hunt CL. Sosiologi. Edisi keenam. Jakarta: Erlangga; 1999.
 44. Wahid A. Islam kosmopolitan nilai-nilai Indonesia dan transformasi kebudayaan. Jakarta: The Wahid Institute; 2007.
 45. DF IM, **Kustini**. Realitas pemenuhan hak-hak sipil masyarakat adat Kampung Dukuh Garut. *J Multikultural Multireligius* 2013; 12(3): 83–95.
 46. Irianto S. Akses keadilan bagi perempuan Indonesia pekerja domestik migran. Dalam: akses keadilan dan migrasi global kisah perempuan Indonesia pekerja domestik di Uni Emirat Arab. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2011. 1–37.
 47. Aziz A, **Kustini**, Nuryati. Studi kelompok minoritas Kristen di Samarinda. Dalam: Syauckani I, editor. Studi kelompok keagamaan minoritas di berbagai daerah. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Kementerian Agama; 2005.
 48. **Kustini**. Belajar dari perempuan. Dalam: cerita meneliti kisah-kisah unik penelitian keagamaan. Jakarta: Gaung Persada Press; 2016. 163–178.
 49. RI Kemenag. Moderasi Beragama. Jakarta: Kementerian Agama; 2019.
 50. **Kustini**, Arif S. Kekristenan dan nasionalisme di Kota Bogor. *J Multikultural Multireligius* 2016; 15(2): 96–108.
 51. **Kustini**. Fenomena khutbah jum'at di Kota Manado. *J Multikultural Multireligius* 2012; 11(2): 116–128.
 52. Nahrawi MN, **Kustini**, Perwira R. Gereja Kalimantan Evangelis di Banjarmasin. Dalam: Asry Y, editor. Profil paham dan gerakan keagamaan. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Departemen Agama; 2009. Hlm. 99–130.

53. Putro MZAE, **Kustini**. Flexibility of hinduism in a sojourning land study on diasporic Balinese Hindu in Cimahi West Java Province of Indonesia. *J Social Science Religion* 2017; 2(1): 61–77.
54. **Kustini**. Aktivitas sosial gereja dan kerukunan umat beragama: studi kasus Gereja Bethel Indonesia di Medan. *J Multikultural Multireligius* 2003; 2(8): 88–107.

DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

Buku Nasional

1. **Kustini**. Perceraian di bawah tangan peminggiran hak-hak perempuan. Alshodiq M, editor. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta; 2008.
2. Sumaryo, **Kustini**, MO Royani. Efektivitas sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadat. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan; 2009.

Bagian dari Buku Nasional

3. **Kustini**, Bulan, Wahidah. Peran penyuluh agama islam non-PNS dalam menjaga nilai-nilai religiusitas masyarakat di Kabupaten Cianjur. Dalam: Iryana W, editor. Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiositas. Jakarta: LD Press; 2020. 93–130.
4. **Kustini**, Burhani, Haris. Perkawinan tidak tercatat, studi pada perempuan pekerja migran Indonesia di Jeddah. Dalam: Soesilowati S, Sholeh B, Dewi E, editor. Gender dalam hubungan internasional di Indonesia–Australia. Jakarta: PT Kanisius; 2019. 39–56.
5. **Kustini**, Putro MZAE. Dakwah, minoritas dan antisipasi ujaran kebencian di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam: Putro MZAE, editor. Gerakan dakwah berbasis masjid di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan; 2018. 175–228.
6. **Kustini**, Arif S. Aktualisasi nilai-nilai ajaran agama Kristen dalam memperkuat NKRI (studi di Kota Bogor). Dalam: Sugiyarto, Wakhid, Arif S, editor. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama; 2016. 63–88.
7. **Kustini**. Belajar dari perempuan. Dalam: Cerita meneliti kisah-kisah unik penelitian keagamaan. Jakarta: Gaung Persada Press; 2016. 163–78.

8. **Kustini**, Fajriyah IMD. Agama/kepercayaan masyarakat Kampung Dukuh dalam Desa Ciroyom Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Dalam: Suhanah, editor. *Dinamika agama lokal di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2014.
9. **Kustini**. Perkawinan di bawah umur, pupusnya masa depan perempuan di Cianjur. Dalam: Ramdhon A, editor. *Memahami kembali Indonesia*. Yogyakarta: Lab-Sosio Sosiologi FISIP Universitas Sebelas Maret dengan Buku Litera; 2013. 419–43.
10. **Kustini**, Asnawati. Kasus Gereja HKBP Simpang Murni Dumai Provinsi Riau. Dalam: Nuh N, editor. *Aliran-aliran keagamaan aktual di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2010. 69–106.
11. **Kustini**. Kasus Jam'iyatul Islamiyah Padang Sumatera Barat. Dalam: Sugiyarto, Wakhid, editor. *Direktori Kasus-Kasus Aliran Pemikiran Paham dan Gerakan Keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2010.
12. **Kustini**. Revitalisasi wadah kerukunan studi perkembangan FKUB Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Bali. Dalam: Ahmad HA. *Revitalisasi wadah kerukunan di berbagai daerah*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2009.
13. **Kustini**, Sulastri S. Studi tentang Jam'iyatul Islamiyah pas-camuktamar luar biasa di Bekasi. Dalam: Nuh N, editor. *Aliran/paham keagamaan dan sufisme perkotaan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2009. 121–62.
14. Nahrawi MH, **Kustini**, Perwira R. Gereja Kalimantan Evangelis di Banjarmasin. Dalam: Asry M, Yusuf, editor. *Profil paham dan gerakan keagamaan*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan; 2009. 99–130.
15. Hakim B, **Kustini**, Imam S. Merajut kerukunan melalui pengembangan wawasan multikultural antara pemuka agama pusat dan pemuka agama provinsi Kalimantan Barat. Dalam: Hakim B. *Merajut kerukunan umat beragama melalui dialog pengembangan wawasan multikultural*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2008.

16. **Kustini**. Kasus kegagalan peresmian Masjid Baitul Izza Baiti Jamak Islamiyah di Kota Padang. Dalam: Nuh N, Rosidi A. Kasus-kasus aliran/paham keagamaan aktual di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2006. 83–134.
17. **Kustini**. Peta kerukunan di Jawa Barat. Dalam: Syahid A, Daulay Z, editor. Riuh di beranda satu: peta kerukunan nusantara 2001. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama; 2002. 78–139.

Jurnal Nasional

18. Gayatri E, **Kustini**. Break the chain of terrorism through deradicalization of (former) terrorists' children: narration from Al-Hidayah Pesantren Medan. *J Social Science Religion* 2019; 4(1).
19. Putro MZAE, **Kustini**. Membuka keran kemajuan dan jaringan: gerakan dakwah lintas negara (RI-PNG). *J Multikultural dan Multireligius* 2018; 17(1): 105–117.
20. Putro MZAE, **Kustini**. Dakwah activities among muslim minority and the prevention of hate speech in Kupang East Nusa Tenggara. *J Social Science Religion* 2017; 2(2): 274–289.
21. Putro MZAE, **Kustini**. Flexibility of Hinduism in a Sojourning Land, study on diasporic Balinese Hindu in Cimahi, West Java Province of Indonesia. *J Social Science Religion* 2017; 2(1): 61–77.
22. **Kustini**, Syaiful A. Kekristenan dan nasionalisme di Kota Bogor. *J Multikultural Multireligius*. 2016; 15(2): 96–108.
23. Wahab AJ, **Kustini**, Ali M. Fenomena kawin kontrak dan prostitusi “dawar” di kawasan Puncak Bogor. *Al Qalam* 2016; 33(2): 127–152.
24. **Kustini**, Bulan WR. Pelayanan pernikahan di Kabupaten Nunukan: antara mengatasi keterbatasan dan menjaga kemaslahatan. *J Multikultural Multireligius* 2015; 14(3): 85–98.
25. **Kustini**, Rofiah N. Gugatan perempuan atas makna perkawinan studi tentang cerai-gugat di Kota Pekalongan. *J Multikultural Multireligius* 2015; 14(2): 122–137.

26. **Kustini**, Koeswinarno. Penyuluh agama: menuju kinerja profesional. *J Social Science Religion* 2015; 22(2): 173–186.
27. **Kustini**, Arif S. Agama Baha'i problematika pelayanan hak-hak sipil. *J Multikultural Multireligius* 2014; 13(3): 84–98.
28. Rofiah N, **Kustini**. Perkawinan di bawah umur: potret buram anak perempuan di Cianjur. *J Multikultural Multireligius* 2014; 13(2): 146–158.
29. Fajriyah IMD, **Kustini**. Realitas pemenuhan hak-hak sipil masyarakat adat Kampung Dukuh Garut. *J Multikultural Multireligius* 2013; 12(3): 83–95.
30. **Kustini**. Fenomena khutbah Jum'at di Kota Manado. *J Multikultural Multireligius* 2012; 11(2): 116–128.
31. **Kustini**. Optimalisasi peran FKUB DKI Jakarta menuju kehidupan yang harmonis. *J Multikultural Multireligius* 2010; 9(33): 129–146.
32. **Kustini**. Jam'iyatul Islamiyah (Jm I): menuju paradigm baru yang lebih inklusif. *J Multikultural Multireligius* 2009; 8(31): 103–16.
33. Nuh NM, **Kustini**. Kerja sama antarumat beragama di berbagai daerah Indonesia. *J Multikultural Multireligius* 2009; 8(30): 111–140.
34. **Kustini**. Pengkajian kegiatan strategis kerukunan umat beragama di Provinsi Bali. *J Multikultural Multireligius* 2005; 4(15).
35. **Kustini**. Pengembangan wadah kerukunan dan ketahanan masyarakat lokal di Kecamatan Banjarbaru Kalimantan Selatan. *J Multikultural Multireligius* 2004; 3(9).
36. Affiah ND, **Kustini**. Spirit Islam dan pengembangan pesantren wirausaha (kasus Pesantren Daarut Tauhid). Edisi kedua. *J Penelitian Kajian Keagamaan* 2004.
37. **Kustini**. Aktivitas sosial gereja dan kerukunan umat beragama: studi kasus Gereja Bethel Indonesia di Medan. *J Multikultural Multireligius* 2003; 2(8).

38. **Kustini**. Pembinaan kehidupan beragama di kalangan lanjut usia (studi kasus pada Komunitas Katolik di Desa Hargobinangun Daerah Istimewa Yogyakarta. *J Multikultural Multireligius* 2003; 2(5).
39. **Kustini**. Hubungan antarkelompok dalam pandangan anak usia sekolah korban konflik. *J Multikultural Multireligius* 2002; 1(4).

Prosiding Internasional

40. **Kustini**, Putro MZAE, Fitriani RN. Recounting mosque as a center for education of religious moderation: a case study of Mosque Baitul Maghfiroh in Padabenghar, Babakan Pasar, Bogor City. *Proceedings of the 2nd International Conference on Religion and Education*; Jakarta 11–12 November 2020.
41. Fajriyah IMD, **Kustini**, Fitriani RN. Unseen migration of young muslim girl: the experience of critical thinking returnee of ex-ISIS sympathizers as the inspiration for prevention model of radicalism in Indonesia. *Proceeding International Conference on Religious Life*, Bogor 2–5 November 2020.
42. Bulan WR, **Kustini**. The role of non-civil servant religious instructors to improve community religiosity: case study in Cianjur District, West Java, Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences*, Jakarta 5–6 November 2019
43. Putro MZAE, **Kustini**. Sundaneseness ecotourism reinvigorated; the case of Sunda Wiwitan of Cimahi. *Proceedings International Conference on Indigenous Religions*, Yogyakarta 1–3 Juli 2019.
44. Bulan WR, **Kustini**, Rosyidah I. Unregistered marriage in the border areas: case study on muslim communities in Tawau and Badau. *Proceeding International Conference on Religious Life*, Yogyakarta 6–9 November 2018.

Prosiding Nasional

45. **Kustini**. Perempuan menggugat: Fenomena perceraian masyarakat muslim di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi V*, Padang 18–19 Mei 2016.

DAFTAR PUBLIKASI LAINNYA

Disertasi, Tesis, & Skripsi

1. **Kustini**. Strategi pengasuhan anak pada keluarga buruh migran perempuan Sukabumi. Universitas Indonesia: Disertasi; 2013.
2. **Kustini**. perceraian di kalangan buruh migran perempuan: studi kasus di Desa Kadupura Kecamatan Cibodas Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor: Tesis; 2002.
3. **Kustini**. konsepsi hubungan individu dan sosial Masyarakat Sunda (tinjauan menurut etika). Universitas Gadjah Mada Yogyakarta: Skripsi; 1985.

Editor

4. Aziz A, **Kustini**, Nuryati. Studi kelompok minoritas Kristen di Samarinda. Dalam: Syauckani I, editor. Studi kelompok keagamaan minoritas di berbagai daerah. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Kementerian Agama; 2005.
5. **Kustini**. Kerukunan hidup umat beragama di Desa Kahuripan Klaten. Dalam: Sudjangi Kajian Agama dan Masyarakat 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama 1993. 290–302.
6. Fajriyah IMD, Anshor MU, Riyadi DS, Ida R, Ahmad Y, **Kustini**, Burhani H, Rahmah NF. Pedoman pengelolaan masjid bersih suci dan sehat. Jakarta: LD Press; 2020.
7. Mufid AS, Tumanggor R, Wibisono M, Nuh NM, **Kustini**, Reslawati. Pedoman penanganan aliran dan gerakan keagamaan bermasalah di Indonesia. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2014.
8. Rofiah N, **Kustini**, Jamil A, Eridani, Kusumaningtyas, Rahman M. Modul Keluarga sakinah berperspektif kesetaraan bagi peng-hulu, penyuluh, dan konselor BP4. Jakarta: Perhimpunan Rahima

dengan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2012

9. **Kustini**, editor. Monografi kerukunan umat beragama di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat; 2019.
10. **Kustini**, editor. Baha'i, Sikh, Tao: penguatan identitas dan perjuangan hak-hak sipil. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2015.
11. **Kustini**, editor. Menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2013.
12. **Kustini**, editor. Panduan penelitian kehidupan keagamaan. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2011.
13. **Kustini**, editor. Efektivitas sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadat. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat; 2009.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	: Dr. Kustini, M.Si.
Tempat/Tanggal Lahir	: Ciamis, 20 Januari 1961
Anak ke	: 9
Nama Ayah Kandung	: H. Kosasih
Nama Ibu Kandung	: Hj. Ojoh
Nama Suami	: Ir. Irmansyah
Nama Anak	: 1. Amalina Syaharani, S.K.M., M.M. 2. drh. Adam Kustiadi Nugraha, M.Si. 3. Arief Syahbudi Nugraha, S.E.
Nama Instansi	: Kementerian Agama
Judul Orasi	: Perempuan, Keluarga dan Perubahan Sosial
Bidang Kepekaran	: Agama dan Masyarakat
No SK Pangkat Terakhir	: 29/K Tahun 2018
No. PAK Peneliti Utama	: 0925/D.I/IX/2017, Gol IV/e dan tanggal 29 Sept 2017

B. Pendidikan Formal

No	Jenjang	Nama Sekolah/PT	Kota	Tahun Lulus
1.	SD	SDN Sukamaju	Ciamis	1973
2.	SMP	SMP Negeri I Ciamis	Ciamis	1976
3.	SMK	SMEA Negeri Ciamis	Ciamis	1980
4.	SM	Filsafat UGM	Yogyakarta	1982
5.	S1	Filsafat UGM	Yogyakarta	1985
6.	S2	Sosiologi Pedesaan IPB	Bogor	2002
7.	S3	Sosiologi UI	Depok	2013

C. Pendidikan Nonformal

No	Nama Pelatihan	Durasi	Tahun	Tempat
1.	Latihan Prajabatan Tingkat III	14 hari	1987	Jakarta
2.	Pelatihan Peneliti Agama	5 bulan	1991	Jakarta dan Klaten
3.	Peningkatan Kemampuan Peneliti Keagamaan	2 bulan	1999	Jakarta
4.	Pelatihan Administrasi Umum	2 bulan	1992	Jakarta
5.	Diklatpim III	2 bulan	2008	Jakarta
6.	Pelatihan Mediator BP4	5 hari	2015	Jakarta
7.	Leadership for Senior Multi-faith Women Leader	10 hari	2018	Melbourne

D. Riwayat Jabatan Fungsional

No.	Jabatan	Tanggal
1.	Asisten Peneliti	1 Mei 1992
2.	Peneliti Muda	1 Mei 1998
3.	Peneliti Madya	1 Desember 2004
4.	Peneliti Utama	1 Desember 2013

E. Riwayat Jabatan Struktural

No.	Tahun	Nama Jabatan	Nama Instansi
1.	2002–2004	Kepala Subbagian Kepegawaian Badan Litbang dan Diklat	Departemen Agama
2.	2004–2006	Kepala Bidang Litbang Pengamalan dan Pelayanan Keagamaan	Departemen Agama
3.	2006–2011	Kepala Bidang Penyelenggaraan Penelitian	Kementerian Agama
4.	2011–2018	Kepala Bidang Litbang Aliran dan Pelayanan Keagamaan	Kementerian Agama

F. Karya Tulis Ilmiah

No.	Kualifikasi	Jumlah
1.	Penulis Tunggal	16
2.	Penulis Bersama Penulis Lainnya	29
Total		45
No.	Bahasa	Jumlah
1.	Karya Tulis dalam Bahasa Indonesia	37
2.	Karya Tulis dalam Bahasa Inggris	8
Total		45

G. Keterlibatan Pengelolaan Jurnal

No.	Nama Jurnal	Kedudukan	Tahun
1.	Dialog	Sekretaris Redasi	2004
		Sekretaris Redaksi	2003–2004
2.	Harmoni	Dewan Redaksi	2005–2008
		Dewan Redaksi	2011–2021
3.	Mitra Akademia	Reviewer	2021

H. Organisasi Profesi

No.	Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	Majelis Asesor Peneliti Instansi	Ketua	2019–2021
2.	DPP Asosiasi Peneliti Agama Indonesia (APAI)	Ketua Komite Pembinaan Anggota	2019–2021
3.	DPP Asosiasi Peneliti Agama Indonesia (APAI)	Anggota	2017–2019
4.	Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO)	Anggota	2018–sekarang

I. Tanda Penghargaan

No.	Nama/Jenis Penghargaan	Tahun	Pejabat yang Memberikan
1.	Satyalancana Karya Satya XX Tahun	2007	Presiden RI
2.	Agen Perubahan	2018	Menteri Agama RI
3.	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun	2019	Presiden RI

Buku ini tidak diperjualbelikan.



LIPI Press

Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp. (+62 21) 573 3465
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id



Buku ini tidak diperjualbelikan.